

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Penyelenggaraan pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung melalui pendekatan sporadik yang berdasarkan permohonan masyarakat kurang baik, karena selama ini pelayanan yang diberikan dirasakan masih cukup rumit bagi masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 yang ada di Kota Bandar Lampung adalah pelayanan pengurusan dokumen-dokumen dihadapkan pada mekanisme dan prosedur pelayanan yang kurang sinkron antara tersedianya data yang dimiliki, adanya proses pelayanan yang berbelit-belitnya kondisi pelayanan dan warga yang dilayani merasakan adanya diskriminasi pada waktu pelayanan, bahkan biaya pelayanan seperti adanya biaya administrasi yang bersifat tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

## **B. Saran**

Pada kesempatan ini penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang dalam usaha pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya aparat Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 kepada masyarakat. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. BPN Kota Bandar Lampung seharusnya memberikan pendidikan teknis maupun non teknis kepada pegawai melalui kerjasama dengan lembaga lain untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama dengan instansi lain untuk menyelenggarakan pelatihan.
2. BPN Kota Bandar Lampung seharusnya meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 melalui sosialisasi tentang pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah kepada masyarakat. Serta meminialisir faktor-faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah serta tetap harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010.